

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP PECANDU NARKOBA (STUDI PADA BNNK KOTA PEKANBARU)

Dini¹, Kasmanto Rinaldi^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Riau

kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 1 February 2023

Page: 43-49

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/371>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.371>

Article History:

Received: 20-01-2023

Revised: 03-02-2023

Accepted: 10-02-2023

Abstract : Drug crime, which is growing rapidly, is transnational crime and organized crime, which has made Indonesia a drug emergency. The National Narcotics Agency (BNN) as the leading sector in preventing and eradicating drug abuse and illicit trafficking plays an important role in realizing Indonesian society free from drug abuse and illicit trafficking. In this study the aim was to find out the victims of drug abuse in the BNNK Pekanbaru City. The researcher uses a qualitative research method using the Criminal Function Theory by Stephen Scaffer as a theoretical basis as seen from the victim's side. Data collection techniques used by researchers are observation techniques, interviews and documentation. Based on the research results obtained in the field, victims of drug abuse carried out an assessment technique at the Pekanbaru City National Narcotics Agency and after the assessment stages were carried out, they obtained the results of the victim and what factors made a person a victim.

Keywords : Victim, Drug addicts, Rehabilitation

Abstrak : Kejahatan narkoba yang berkembang semakin pesat merupakan *transnational crime* dan *organized crime* telah menjadikan Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang turut berperan penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korban penyalahgunaan narkoba yang ada di BNNK Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan *Criminal Function Theory* oleh Stephen Scaffer sebagai landasan teori yang di lihat dari sisi korban. Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti ialah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan korban penyalahgunaan narkoba melakukan teknik assement pada BNNK Kota Pekanbaru dan setelah tahapan assement yang di lakukan mendapatkan hasil korban serta faktor apa saja yang membuat seseorang menjadi korban.

Kata Kunci : Korban, Pecandu Narkoba, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Saat ini permasalahan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah sampai pada titik darurat narkoba sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka pengguna narkoba yang tinggi. Hal ini pun merambah kepada lingkungan yang luas baik itu di lingkungan pendidikan, pekerjaan, pelajar, mahasiswa, baik itu di desa maupun perkotaan. Meningkatnya jumlah pengonsumsi narkoba di negeri ini, dan itu telah menjadi persoalan nasional, salah satunya di tengarai oleh penegakan undang-undang atau menegakan hukum atau kebijakan kriminal.¹

Fenomena peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru semakin marak di kalangan masyarakat. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika dan obat berbahaya lainnya. Selain narkotika yang digolongkan barang berbahaya merupakan zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.²

Banyak aktor yang mendorong manusia melakukan tindak pidana seperti kurangnya kebutuhan finansial yang ada, serta kesenjangan sosial. ³Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat yang ada pada narkoba memberikan efek candu atau ketagihan yang berkelanjutan. Serta desas-desus dari orang yang pernah memakainya bahwa jika menggunakan narkoba hidup akan lebih ringan dan lain sebagainya. Atas dasar itulah rata-rata orang terperangkap dalam jerat narkoba dan menyalahgunakannya sehingga menjadi pecandu narkoba. Pecandu narkoba ini selain dapat membahayakan dirinya sendiri juga dapat membahayakan kehidupan sosial masyarakat.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara adalah napza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah napza luas lingkupannya. Jenis narkoba juga adalah termasuk ganja. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan dapat digunakan sebagai bahan pembuat kantung serta serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai minyak".⁴

Manusia yang hidup bergantung terhadap salah satu jenis narkoba akan membuat keadaan pemakainya akan selalu berusaha untuk mendapatkan narkoba tersebut yang dapat timbulnya suatu usaha dengan segala macam cara untuk mendapatkan narkoba walaupun cara tersebut melawan hukum. Pemakaian narkoba yang terdapat di masyarakat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan telah menjadi fenomena yang serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan oleh aparat yang berwenang maupun oleh masyar.

Peredaran narkoba di Pekanbaru terjadi diakibatkan kondisi demografi yang langsung berbatasan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya. Kondisi akses dari laut juga membuat peluang narkoba semakin tinggi di Pekanbaru juga mempengaruhi jalur peredaran yang peredarannya juga sudah sampai ke kotakota bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur-jalur baik darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional.⁵ Data BNNK Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba di Kota Pekanbaru terus menunjukkan peningkatan. Jumlah pecandu narkoba di Kota Pekanbaru dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:


¹(Hasi buan : 2017 : 34) Narkoba dan penanggulangannya studi bidaktika jurnal keilmuan bidang pendidikan, Vol. 11 No. 01 , 31-32

²Sasangka, 2003:16 *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* Bandung : Mandar Maju.

³Rinaldi : 2022 THE EFECT OF THEIF LABELING ON YOUTH, (IJJS) Vol : 1 issue.6

⁴Rinaldi, 2022:43 *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret beberapa kasus di Provinsi Riau)*

⁵Rinaldi, 2017 (2017) DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOBA BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU (2017) Jurnal Siasat., Volume 11 (1), hal 13-20

Gambar 1. Jumlah Pecandu Narkoba Periode Tahun 2018 s/d 2020 di Kota Pekanbaru

Sumber: BNNK Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui bahwa di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun jumlah pecandu narkoba ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah pecandu narkoba sebanyak 113 orang, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 126 orang dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 145 orang. Pentingnya korban kejahatan narkoba memperoleh perhatian utama. Dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan. Diperlukan pemahaman yang luas dan mendaiam tentang korban kejahatan narkoba ini untuk dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan narkoba ini.

Kejahatan narkotika yang berkembang semakin pesat merupakan *transnational crime* dan *organized crime* telah menjadikan Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *leading sector* dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang turut berperan penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu permasalahan peredaran narkoba adalah beredar nya narkoba pada semua kalangan yang ada di masyarakat pada usia anak-anak, remaja, serta orang dewasa. Bahaya pemakaian narkotika sangat berdampak terhadap orang, masyarakat, dan negara, sebab kalau terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka akan menjadi bangsa yang rapuh. Penyalahgunaan narkoba sering dilakukan oleh anak muda khususnya para remaja yang jiwanya masih labil dan lebih mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal buruk.

Efektivitas penegakan hukum sangat erat serta berkaitan dengan efektivitas penghukuman.⁶ Pada dasarnya pecandu narkoba adalah korban dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Peraturan pemerintah terhadap pecandu narkoba pada BAB I Pasal ayat 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, rehabilitasi meliputi 2 hal, yaitu :

1. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan yang di lakukan secara terpadu untuk membebaskan penguuna narkoba dari ketergantungan narkotika.
2. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika agar kembali dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat tentang Narkotika merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang.

⁶ Rinaldi 2021:5 Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Masyarakat

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan atau lebih jelasnya mengenai bagaimana melindungi korban. Pecandu narkoba dalam kajian viktimologi dikategorikan sebagai *self victimizing victims* yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Pengguna narkoba adalah tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan adalah didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**Perspektif Viktimologi Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Pada BNNK Kota Pekanbaru)**”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Metode adalah cara yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Secara umumnya ada dua penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.⁷ Menurut Bogdan dan Taylor dalam menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sama dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks (dapat digunakan untuk penelitian keagamaan, masyarakat, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berkaitan dengan makna dan nilai serta pengertian.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau tangan pertama di lapangan. Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yaitu berupa buku-buku hasil penelitian maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan informan dan key informan sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Informan dan Key Informan

No	Narasumber	Jenis	Jumlah
1	Kepala BNNK Kota Pekanbaru	Key informan	1 orang
2	Psikolog	Key informan	1 orang
3	Kasi Rehabilitasi	Informan	3 orang
4	Pecandu Narkoba	Informan	3 orang
5	Keluarga Pecandu	Informan	2 orang
6	Kasi penegak hukum	Informan	1 orang

Sumber: *Olahan Peneliti, 2022.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala BNNK Kota Pekanbaru, 1 orang psikolog, 3 orang bagian Kasi Rehabilitasi, 3 orang pecandu narkoba, 2 orang keluarga pecandu, dan 1 orang dari kasi penegak hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki, Observasi yang dilakukan oleh penelitian pada BNNK Kota Pekanbaru memiliki seksi rehabilitasi, seksi pemberantasan serta seksi pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan korban kejahatan narkotika.
2. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak. Pada tahap ini peneliti wawancara beberapa narasumber yaitu kasubbag umum, kasi rehab dan penegak hukum rehab serta korban pecandu narkoba.
3. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yang dianggap perlu serta ada hubungannya dengan penelitian. dokumentasi yang dilakukan penelitian yaitu pada key informan dan informan.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Kegiatan pertama dalam proses ini adalah pengumpulan data. Kebanyakan data historis adalah berupa dokumentasi, wawancara dan fenomena yang diperoleh penulis dari hasil studi kepustakaan. Tahap selanjutnya adalah Reduksi data yang merupakan bagian dari kegiatan analisis. Proses Reduksi data dimaksudkan untuk

⁷Suryana, 2010:23 *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia

⁸Moleong, 2018:4 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1-410 : ISBN 979-515-051-5

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasikan data sehingga mudah untuk melakukan penarikan kesimpulan.

Langkah berikutnya adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Dengan mencermati pengambilan data ini, penulis akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan analisis interaktif yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan realibilitas hasil temuannya. Artinya, peneliti harus siap bergerak di antara empat “sumbu kumparan”, yaitu proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dengan begitu, analisis merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus-menerus dan saling susul-menyusul. Keempat kegiatan ini berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap informan dan key informan penelitian, hasil penelitian ini yaitu seseorang yang menjadi korban dari kejahatan narkoba yaitu akan melakukan beberapa teknik untuk rehabilitasi rawat jalan yang ada di BNNK Kota Pekanbaru:

1. Tahap Wajib Laporan, Pada tahap ini konselor melakukan penerimaan pada klien.
2. Tahap (Assessment Phase), ditahap ini konselor mengkaji apa saja masalah masalah yang dialami klien dalam 8 indikator yang ada yaitu : informasi demografi, status medis, status pekerjaan/dukungan hidup, status penggunaan narkoba, status legal, riwayat keluarga/sosial, Status psikiatris dan pemeriksaan fisik.
3. Tahap Intervensi, setelah mencapai tahap intervensi, konselor dan klien berdiskusi tentang menentukan cara pemecahan masalah yang dialami klien karena yang paling berpengaruh atas berhasil atau tidaknya pemecahan masalah ditahap ini adalah si klien sendiri. Proses ini konselor melakukan konseling sebanyak 8 kali pertemuan terhadap klien.
4. Tahap Terminasi, Ketika pemecahan masalah sudah selesai dan klien merasa bahwa tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan, maka sesuai kesepakatan antara klien dan konselor untuk memutuskan hubungan treatment.
5. Tahap pasca Rehabilitasi, pada tahapan konselor melakukan layanan pendukung pada klien yang telah menyelesaikan konseling. dimana tugas konselor mengawasi klien yaitu dengan pendekatan berupa home visit (kunjungan ke rumah klien).

Pecandu narkoba dalam kajian viktimologi dikategorikan sebagai *self victimizing victims* yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, karena tidak ada korban secara langsung dalam tindakan kejahatan tersebut. Faktor menjadi korban yang pertama adalah faktor individu yang kedua faktor lingkungan dan yang terakhir yaitu faktor pendukung lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa korban X, Y dan Z memiliki kesamaan faktor yang menyebabkan nya menjadi korban.

Dalam penelitian ini di analisis melalui perspektif viktimologi Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam. mempelajari kejahatan dari sudut pandang korban sangat perlu dilakukan karena hal ini tidak terlepas dari pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku kejahatan tersebut dari korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Stephen Schaffer (1974) mengungkapkan tentang bentuk korban dari teori *criminal-function relationship* yaitu teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan.⁹ Stephen Schaffer membagi bentuk atau tipologi korban berdasarkan tanggung jawab dan status korban, yaitu:

⁹Stephen Schaffer (1974) *The Beginning of Victimology*. Dalam Drapkin, Viano. *Victimology*. Toronto-London: Lexington Books

1. *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadikorban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh terletak pada pihak si penjahat.
2. *Provocative Victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran atau seseorang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya mendorong pelaku untuk berbuat kahat terhadap dirinya. Misalnya, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok dan memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang mempunyai fisik lemah yang menyebabkan an dirinya menjadi korban. Misalnya, anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
5. *Socially Weak Victims*, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya, imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Tetapi pandangan ini menjadi pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Setiap kejahatan melibatkan dua hal yaitu penjahat dan korban. Misalnya, pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi. Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.
7. *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam tipologi korban dari Stephen Schafer, terdapat beberapa data yang sesuai pada lapangan yang di teliti oleh penulis. Yaitu korban X, Y dan Z menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena korban dari diri nya sendiri atau dalam tipologi Stephen Schafer merujuk pada tipologi Self - Victimizing Victims) yang menjadikan mereka dari kejahatan tanpa korban, peredaran gelap narkoba juga menjadikan semua faktor pecandu menjadi korban kejahatan narkoba.

Dalam kejahatan narkoba ini BNNK melakukan rehabilitasi atau rawat jalan sebagai upaya penyembuhan yang dilakukan untuk korban kejahatan narkoba. Teknik BNNK melakukan rehabilitasi terhadap korban ialah Tahap Wajib Laport, Tahap (Assessment Phase), Tahap Intervensi, Tahap Terminasi, Tahap pasca Rehabilitasi. Beberapa tahapan di atas ada berupa upaya yang di penuhi untuk penyembuhan korban, beberapa korban mengalami penyembuhan serta ada beberapa pengulangan kembali terhadap narkoba tersebut.

Selain itu faktor yang menjadikan korban kejahatan narkoba adalah faktor lingkungan yang peredaran gelap narkoba di pekanbaru yang tinggi sehingga dampak pada korban kejahatan narkoba mengalami peningkatan an yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Pada faktor individu menjadikan faktor kedua dari penyalahgunaan narkoba rasa ingin tahu yang sangat tinggi menjadi korban narkoba sangat rentan dalam mengendalikan diri mereka. Dan faktor pendukung lainnya menjadi faktor yang terakhir melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru semakin marak di kalangan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat yang ada pada narkoba memberikan efek candu atau ketagihan yang berkelanjutan. Serta desas-desus dari orang yang pernah memakainya bahwa jika menggunakan narkoba hidup akan lebih ringan dan lain sebagainya. Peredaran narkoba di Pekanbaru terjadi diakibatkan kondisi demografi yang

langsung berbatasan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pecandu narkoba dalam kajian viktimologi dikategorikan sebagai *self victimizing victims* yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, karena tidak ada korban secara langsung dalam tindakan kejahatan tersebut. Pada korban kejahatan narkoba upaya yang dilakukan salah satunya ialah melakukan rehabilitasi rawat jalan yang ada pada BNNK Kota Pekanbaru yang dimana teknik rehabilitasi di BNNK Kota Pekanbaru sebagai berikut, tahap wajib lapor, Tahap (Assessment Phase), Tahap Intervensi, Tahap Terminasi, Tahap pasca Rehabilitasi. Dari korban X, Y serta Z terdapat kesamaan faktor yang menjadikan korban dari penyalahgunaan serta peredaran gelap yang ada di kota pekanbaru. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi BNNK Kota Pekanbaru yang terkait Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, agar dapat mempertimbangkan segala akses yang digunakan dalam upaya menekan angka narkoba. Misalnya peningkatan SDM serta SDA yang ada pada Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan meningkatkan serta mengoptimalkan penangkap pada pecandu narkoba serta Seksi Pemberdayaan Masyarakat agar dapat meningkatkan penghimpunan serta pendekatan kepada masyarakat.
2. Perlunya ditingkatkan kerja sama yang lebih intensif antar pihak yang terkait dalam rangka mengatasi timbulnya pecandu narkoba. Upaya yang bersifat preventif dan represif sangat perlu ditingkatkan.
3. Bagi masyarakat diperlukan kerja sama terhadap peredaran narkoba serta pengawasan lingkungan yang ada di kalangan masyarakat atau pun di luar lingkungan yang ada di tempat tinggal kita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik itu keluarga serta teman yang telah mendukung saya, selain itu ucapan terima kasih kepada BNNK kota Pekanbaru serta pihak narasumber yang telah bersedia untuk di wawancarai. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademik dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu sosial. Bagi instansi yang terkait dapat memberikan masukan serta peningkatan yang intensif guna untuk pencerahan serta penyelesaian kasus-kasus yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.,
- Hasibuan Asis. Abd (2017) Narkoba dan penanggulangannya studi bidaktika jurnal keilmuan bidang pendidikan, Vol. 11 No. 01 , 31-32
- Jainah. O (2013) Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Transnationak Organized Crime ,Pranata Hukum Vol : 8, no 2, 96-103
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Moleong (2018) , Metodologi Penelitian Kualitatif, 1-410 : ISBN 979-515-051-5
- Rinald , K , dkk (2021) Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Masyarakat .
- Rinaldi, K (2017) DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOBA BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU (2017) Jurnal Siasat., Volume 11 (1), hal 13-20
- Rinaldi, K (2020) THE EFFECT OF THEIR LABELING ON YOUTH, (IJJS) Vol : 1 issue.6
- Rinaldi.K, dkk 2022. *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret beberapa kasus di Provinsi Riau)*
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* Bandung : Mandar Maju.
- Schaffer, Stephen. 1974. *The Beginning of Victimology*. Dalam Drapkin, Viano. *Victimology*. Toronto-London: Lexington Books
- Sitanggang, BA. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.
- Suryana. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia